

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN FUNGSI DAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SERTA PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN**



**BIRO HUKUM
2025**

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN FUNGSI DAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

I. Latar Belakang

Kehutanan merupakan sektor vital bagi kelangsungan hidup manusia. Karena hutan merupakan penyangga kehidupan yang memiliki peran penting untuk keseimbangan bumi, secara garis besar hutan memberi udara segar untuk bernafas, menyediakan air untuk minum, dan hujan untuk pertanian. Dengan demikian hutan adalah modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Kawasan Hutan merupakan wilayah tertentu di Indonesia yang di dalamnya bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga terkait dengan kedaulatan negara di bidang kehutanan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempertahankan wilayah Hutan agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mempertahankan Kawasan Hutan, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan di Kawasan Hutan harus memiliki Perizinan di bidang kehutanan. Namun dalam kenyataannya, masih

¹ Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan, Pedoman Investasi Kehutanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013, hal 1.

banyak perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan tanpa dilengkapi dengan Perizinan di bidang kehutanan. Terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan tanpa dilengkapi dengan Perizinan di bidang kehutanan Pemerintah telah mengambil kebijakan memberikan Sanksi Administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Sejak dibentuk pemerintah delapan bulan lalu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, telah menguasai kembali kawasan hutan mencapai 3.325.133,20 hektare atau lebih dari 300% dari target awal 1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 1.507.591,9 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola. Sementara 81.793 hektare telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTS). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaksir penguasaan kembali lahan tahap sebelumnya yang sudah dilakukan Satgas PKH memiliki nilai aset diperkirakan mencapai Rp150 triliun.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, diatur bahwa

Pasal 35A

- (1) Terhadap Setiap Orang yang telah melakukan pelunasan pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melakukan Penguasaan Kembali.
- (2) Penguasaan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan:
 - a. pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
 - b. penetapan statusnya sebagai barang milik negara.
- (3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

² <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/satgas-pkh-kuasai-kembali-lahan-67417844-hektare-dari-245-perusahaan-mvk.html?screen=4>

- (4) Terhadap Kawasan Hutan yang dilakukan Penguasaan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menyerahkan kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan usaha di bidang perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan pengelolaan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lain kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 di atas, secara jelas bahwa terhadap Perkebunan Kelapa Sawit yang berada dalam kawasan hutan yang telah dilakukan penguasaan kembali akan diserahkan kepada BUMN dalam hal ini PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada dalam kawasan hutan dilakukan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai akses legal PT Agrinas Palma Nusantara Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada dalam kawasan hutan. Pemberian akses legal berupa persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada BUMN dalam hal ini PT Agrinas Palma Nusantara sebagai bentuk dukungan Negara dalam pengoptimalan pengelolaan Perkebunan Sawit oleh PT Agrinas Palma Nusantara yang berujung pada peningkatan produksi kelapa sawit dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit.

Pemberian akses legal berupa persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada BUMN dalam hal ini PT Agrinas Palma Nusantara, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan yang akan mengatur NSPK pemberian persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada BUMN dalam hal ini PT Agrinas Palma Nusantara.

II. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pengaturan terkait pelepasan kawasan hutan telah diatur dalam level Undang-Undang sampai dengan level Peraturan Menteri, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengaturan terkait pelepasan kawasan hutan diartikan sebagai Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang secara harafiah bisa diartikan pelepasan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi areal penggunaan lain dalam bahasa penataan ruang. Ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perubahan peruntukan kawasan hutan dalam hal ini pelepasan kawasan hutan dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di atas, didahului dengan Penelitian terpadu yang dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, dimana kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. Hasil Penelitian terpadu sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan dalam memutuskan memberikan atau menolak permohonan pelepasan kawasan hutan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster kehutanan (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara prinsip bersifat *Omnibus* karena mengatur semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mencabut 6 (enam) Peraturan Pemerintah yang telah terbit yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diartikan sebagai perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.³ Berdasarkan pengertian tersebut pelepasan kawasan hutan merupakan proses perubahan peruntukan kawasan hutan dari semula merupakan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kemudian secara tegas pelepasan kawasan hutan diartikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan

³ Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.⁴

Pengaturan perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur dalam BAB III yang berjudul Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Secara prinsip Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam hal ini Pelepasan Kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, meliputi:

1. Prinsip pelepasan kawasan hutan meliputi perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi non-kawasan hutan, hanya untuk tujuan pembangunan di luar kehutanan. Prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, serta melibatkan penelitian oleh tim terpadu. Selain itu, terdapat persyaratan khusus seperti luas kawasan hutan provinsi dan kewajiban tukar menukar kawasan hutan untuk menjaga keseimbangan hutan.
 2. Tujuan Pelepasan Kawasan Hutan hanya untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dengan jenis kepentingan ditetapkan oleh Menteri.
 3. Pelepasan kawasan hutan harus didahului penelitian oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri.
 4. Permohonan Pelepasan kawasan hutan oleh Pemohon (Badan Usaha, Menteri) mengajukan permohonan kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan.
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Pemerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Pemerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan.**

Secara prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Pemerimaan Negara

⁴ Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Pengaturan prinsip *ultimum remidium* tersebut tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya:

1. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perrzinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
2. Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan Hutan Produksi.

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 pada intinya

adalah penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, dan formula penghitungan denda administratif yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, sudah tidak efektif lagi dengan dibuktikan masih minimnya verifikasi dan penghitungan besaran denda administratif kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan baik untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lain dikarenakan tidak sederhananya atau rumitnya rumus atau cara penghitungan denda administratif. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, diatur bahwa:

- (1) Terhadap Setiap Orang yang telah melakukan pelunasan pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melakukan Penguasaan Kembali.
- (2) Penguasaan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan: a. pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau b. penetapan statusnya sebagai barang milik negara.
- (3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Terhadap Kawasan Hutan yang dilakukan Penguasaan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menyerahkan kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan usaha di bidang perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan pengelolaan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lain kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Berdasarkan hal di atas, terhadap kawasan hutan yang berasal dari penguasaan kembali dilakukan oleh pelepasan kawasan hutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu Peraturan Menteri sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bersifat omnibus karena mengatur pengaturan terkait bidang Planologi Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, ini mencabut 15 (lima belas) Peraturan Menteri yang telah ada, meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/MENHUT-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan;
- 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK-II/2015;
- 4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- 6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2013;

- 7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2019;
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana telah diubah dengan P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019;
- 12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- 13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
- 14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan;
- 15) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Terkait dengan penyelesaian kegiatan terbangun perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan diatur dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 326, dimana ketentuan tersebut mengatur pemenuhan persyaratan ketentuan Pasal 110A. Pasal 300 sampai dengan Pasal 326 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 belum mengatur mengenai pemberian persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk Perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan hasil penguasaan kembali, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

III. Cakupan Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Secara filosofis pengaturan dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Kehutanan dan Pengenaan Sanksi Administratif, didasarkan pada:

1. Dasar Hukum
 - a. PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - b. PP 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2025, terutama Pasal 35A
2. Materi yang akan diatur:
 - a. Obyek yang akan dilepaskan adalah Kawasan Hutan hasil penguasaan kembali oleh Satgas PKH yang telah diserahkan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara.
 - b. Tata cara permohonan:
 - 1) PT. Agrinas Palma Nusantara melakukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan melalui Sistem OSS.
 - 2) Permohonan pelepasan kawasan hutan dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis dan Komitmen.
 - 3) Berdasarkan permohonan, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan penelitian secara Desk Analis.
 - 4) Tim Terpadu melaporkan hasil pemelitiannya kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

3. Penetapan Areal Kerja

- 1) Berdasarkan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, terhadap persyaratan yang berupa komitmen, PT Agrinas memenuhi Persyaratan Komitmen dan disampaikan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- 2) Berdasarkan pemenuhan Komitmen Menteri Kehutanan menetapkan SK Penetapan Areal Kerja Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
- 3) Catatan: Tata Batas dilakukan siapa dan Kewajiban pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.

4. Pengawasan dan Pembinaan

- 1) Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Dirjen Gakkum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban komitmen persetujuan pelepasan kawasan hutan.
- 2) Pengawasan dapat melibatkan Gubernur.

IV. Penutup

1. bahwa dalam rangka penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan dan untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sektor kehutanan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, telah melakukan penertiban kawasan hutan dan penguasaan kembali atas kawasan hutan yang telah terbangun perkebunan kelapa sawit;
2. bahwa berdasarkan Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, penguasaan kembali atas kawasan hutan yang telah terbangun perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan proses pelepasan kawasan hutan;
3. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan belum mengatur mengenai pemberian persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk Perkebunan kelapa

sawit yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan hasil penguasaan kembali, sehingga perlu dilakukan perubahan.